



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 2, No. 12, Desember 2025
Hal 3093-3102

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Pengaruh Program Keringanan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon

Clivert Jordy Jemsy Pangerapan¹, Robert Lambey², Priscillia Weku³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article history:

Received Desember 1, 2025

Revised Desember 3, 2025

Accepted Desember 9, 2025

Kata Kunci:

Keringanan Pajak,
Pembebasan Bea Balik Nama,
Kesadaran Wajib Pajak,
Kendaraan Bermotor,
Samsat Tomohon

Keywords:

Tax Relief,
Exemption from Transfer Fee,
Taxpayer Awareness,
Motor Vehicles,
Tomohon Samsat

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yakni menganalisis aspek yang berpengaruh pada program keringanan pajak dan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya angka tunggakan kewajiban atau pajak kendaraan bermotor di Kota Tomohon, meskipun telah dilaksanakan berbagai program insentif seperti penghapusan denda dan pembebasan biaya balik nama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei lewat kuesioner yang disebarikan terhadap 70 responden wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian membuktikan bahwa program keringanan kewajiban sangat berpengaruh positif pada kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, penghapusan bea balik nama berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian diharapkan memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas kebijakan program keringanan pajak dan pembebasan BBNKB dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi kebijakan perpajakan daerah, khususnya di wilayah Kota Tomohon.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influencing aspects of the tax relief program and the elimination of Motor Vehicle Transfer Fees (BBNKB) on motor vehicle taxpayer awareness at the Tomohon City Samsat Office. The background of this study is based on the high number of arrears in motor vehicle obligations or taxes in Tomohon City, despite the implementation of various incentive programs such as the elimination of fines and exemption from transfer fees. This study uses a quantitative approach with a survey method through a questionnaire distributed to 70 taxpayer respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression to test the effect of each independent variable on the dependent variable. The results of the study prove that the obligation relief program has a very positive effect on motor vehicle taxpayer awareness. Meanwhile, the elimination of transfer fees has a negative effect on motor vehicle taxpayer awareness. This study is expected to provide empirical understanding of the effectiveness of the tax relief program and BBNKB exemption policy in increasing taxpayer awareness. In addition, the findings of this study can also be used as a basis for evaluating regional tax policies, especially in the Tomohon City area.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Clivert Jordy Jemsy Pangerapan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: clivertpangerapan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Secara umum, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat (orang pribadi atau badan) kepada negara, yang diatur berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan daerah yang paling banyak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang wajib dibayar oleh setiap pemilik kendaraan. Program keringanan kewajiban dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak untuk melunasi kewajiban mereka tanpa dikenakan denda, serta mempermudah proses balik nama kendaraan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Fenomena penting dalam konteks ini yakni tingginya angka nominal tunggakan pajak kendaraan di berbagai daerah. Berdasarkan data di atas Kota Tomohon adalah salah satu daerah dimana terdapat beberapa wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Berbagai faktor, seperti tingginya biaya denda keterlambatan dan kurangnya pemahaman tentang manfaat sering kali menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya pembayaran pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah sering menerapkan berbagai kebijakan insentif pajak. Program keringanan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak. Program ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang menunggak, sekaligus mendorong mereka agar segera melunasi kewajibannya. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk memudahkan proses administrasi bagi pemilik kendaraan yang ingin memperbarui data kepemilikan tanpa dikenakan biaya tambahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen kendaraan secara legal dan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara rutin melaksanakan program keringanan pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, seperti penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Salah satu kebijakan terbaru adalah "Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Christmas Gift 2024" yang berlangsung dari 11 November hingga 30 Desember 2024. Program ini mencakup pembebasan denda 100%, keringanan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% hingga 100%, penghapusan tarif progresif, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) untuk kendaraan yang telah diblokir.

Kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun efektivitasnya masih menjadi pertanyaan. Masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memanfaatkan program-program tersebut untuk melunasi pajak kendaraan bermotor mereka. Sebagian besar dari mereka masih

belum sadar akan pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak yang mencakup pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak, persepsi mengenai manfaat pajak bagi masyarakat dan kemauan dalam membayar pajak secara rutin. Kesadaran wajib pajak yang rendah sering kali menimbulkan hambatan utama pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Meskipun otoritas pajak telah meluncurkan beberapa inovasi, seperti program pengurangan pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), untuk meningkatkan penerimaan daerah, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih belum mencapai tingkat yang maksimal. Program pengurangan pajak yang diharapkan menjadi dorongan berkelanjutan seringkali hanya berdampak jangka pendek. Data serta berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak wajib pajak cenderung kembali menunda pembayaran setelah masa insentif pajak selesai. Faktanya ini membuat kita bertanya apakah kebijakan pengurangan pajak benar-benar mampu membentuk kebiasaan membayar pajak yang tetap, atau hanya sementara memperbaiki tunggakan biasa.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengukur dampak dari kebijakan tersebut, tetapi tidak selalu memberikan hasil yang sama.

Misalnya, studi kualitatif oleh Bellatrix (2024) di SAMSAT Sitaro menyatakan bahwa program pengurangan dan pembebasan BBN sudah sesuai dengan aturan dan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak. Namun, penelitian kuantitatif di lokasi lain menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Januar et al (2024) di Kota Surabaya menemukan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan, tetapi pembebasan BBN tidak menunjukkan pengaruh nyata. Bahkan, Pristi Audilla et al [1] menemukan hasil yang berlawanan, yaitu pemutihan pajak tidak memengaruhi kepatuhan di Kota Cimahi, sementara sistem e-samsat menjadi faktor penting. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa konteks dan desain kebijakan sangat memengaruhi dampak akhirnya.

Kesenjangan utama dari tinjauan ini adalah kurangnya penelitian yang fokus pada kesadaran wajib pajak. Sebagian besar literatur cenderung langsung mengukur kepatuhan (sebagai hasil perilaku), tanpa memperhatikan kesadaran (sebagai pengetahuan dan sikap sebelum melakukan tindakan). Padahal, kesadaran merupakan dasar penting untuk kepatuhan yang sukarela di masa depan. Kesenjangan kedua adalah kurangnya penelitian yang meneliti konteks lokal, seperti Kantor SAMSAT Kota Tomohon. Setiap wilayah memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan administratif yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian di Surabaya atau Cimahi tidak dapat langsung diterapkan untuk Tomohon.

Mengingat pentingnya efektivitas jangka panjang, ketidaksesuaian temuan sebelumnya, serta kebutuhan pemahaman kontekstual, penelitian ini sangat penting.

Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis dampak khusus dari program pengurangan pajak dan pembebasan BBNKB terhadap kesadaran wajib pajak di wilayah Kantor SAMSAT Kota Tomohon. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, didasarkan pada konteks lokal, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh program keringanan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tomohon. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi Samsat Kota Tomohon dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif ke

depan. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin dan tepat waktu.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen [2]. Penelitian kuantitatif yakni penelitian atas data-data secara kuantitatif atau statistik yang dianalisis dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

2.1 Populasi dan Sampel

2.1.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu atau unit yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang mengikuti program keeringanan pajak dan pembebasan bea balik nama di Kantor Samsat Kota Tomohon yang berjumlah 228.

2.1.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta ciri - ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan adalah wajib pajak yang berada di kantor samsat tomohon yang akan mewakili populasi secara keseluruhan yang dijadikan responden dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 responden.

2.2 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non - probability sampling* dengan menggunakan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan responden yang ditemui secara langsung tanpa menggunakan aturan acak yang ketat.

Dalam penelitian untuk mengetahui ukuran sampel dalam penelitian ialah menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah Populasi

e = margin of error

Dari rumusan di atas maka penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%.

Dik:

N = Jumlah Populasi (228)

e = margin of error (10% atau 0.1)

$$\begin{aligned} n &= \frac{228}{1 + 228(0,1)^2} \\ &= \frac{228}{1 + 228(0,01)} \\ &= \frac{228}{1 + 2,28} \\ &= \frac{228}{3,28} \\ &= 69,51 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah berjumlah 69,51 responden. Kemudian jumlah responden yang akan digunakan dalam penelitian ini dibulatkan sebanyak 70 responden.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

2.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, Sugiyono [2]. Data kuantitatif penelitian ini berupa kuesioner terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon.

2.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon, melalui kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai keringanan pajak, pembebasan bea balik nama dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait program keringanan pajak, pembebasan bea balik nama, dan kesadaran wajib pajak dapat disebarkan kepada responden yang telah dipilih dan observasi di objek penelitian. Pertanyaan dapat berbentuk skala Likert untuk mengukur tingkat kesadaran, pengetahuan, dan sikap wajib pajak terhadap program yang sedang dijalankan.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang komprehensif untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dinyatakan dalam angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik dimana dalam melakukan perhitungan statistiknya menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 20.

2.4.1 Metode Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode dalam statistika yang berfungsi untuk menggambarkan data hasil survei. Tahapannya mencakup pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data, diikuti dengan analisis sederhana seperti menghitung rata-rata, variansi, rasio, dan persentase [3]. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan kategori responden, seperti jenis usaha, usia, jenis kelamin, status sosial, dan aspek lainnya.

2.4.2 Uji Validitas

Validitas merujuk pada derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan. Dengan kata lain, data yang valid adalah data yang tidak menunjukkan perbedaan antara hasil laporan penelitian dan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian [4].

Data dianggap valid jika nilai r hitung lebih tinggi dari r tabel pada tarat signifikansi 0,05. Tingginya validitas mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat dan akurat. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan.

2.4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel-variabel dalam sebuah kuesioner dapat diandalkan sebagai alat ukur. Uji ini mengukur konsistensi hasil pengukuran ketika objek yang sama diukur lebih dari satu kali [4]. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Untuk pengujian reliabilitas dapat mengacu pada nilai *cronbach alpha*, di mana suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* > 0,6.

2.5 Uji Asumsi Klasik

2.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, di mana data dianggap berdistribusi normal jika nilai probabilitas > 0.05 [4].

2.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi atau keterkaitan antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai toleransi ≥ 0.1. Sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2021).

2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varians antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot. Jika plot pada grafik tersebut tersebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Regression Studentized Residual, maka dapat diindikasikan bahwa model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

2.6 Uji Hipotesis

2.6.1 Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun tujuan dari analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel keringanan Pajak

X₁ = keringanan Pajak

b₂ = Koefisien regresi variabel Pembebasan Bea Balik Nama

X₂ = Pembebasan Bea Balik nama

e = Error

2.6.2 Uji t

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh

variabel Keringanan Pajak (X1) dan Pembebasan Bea Balik Nama (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) secara individu.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) hasil uji regresi terhadap tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun rumusan hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Program Keringanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keringanan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon. Hal ini tercermin dari hasil uji t dengan nilai koefisien 0,556 dan p-value 0,000, yang berarti semakin efektif program keringanan pajak dijalankan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Widajantie & Anwar [5] dan Rizky & Junaidy (2023), yang menunjukkan bahwa program pemutihan atau keringanan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdi, A.S. (2023) menyimpulkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian, periode pelaksanaan program, serta karakteristik wajib pajak pada masing-masing daerah. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, penerapan program keringanan pajak dapat memengaruhi niat individu dalam membayar pajak melalui jalur sikap (*attitude*), norma subjektif, dan perilaku kontrol, sehingga berdampak pada peningkatan kesadaran pajak masyarakat.

Dari sisi sikap (*attitude*), program keringanan pajak membentuk persepsi yang positif terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib pajak merasa terbantu secara finansial dan administratif, sehingga mereka mengembangkan pandangan bahwa membayar pajak bukanlah beban, melainkan bagian dari tanggung jawab yang ringan dan wajar. Dalam aspek norma subjektif (*subjective norm*), keringanan pajak cenderung menciptakan tekanan sosial yang positif. Ketika program ini digunakan oleh banyak orang di lingkungan sekitar, timbul dorongan sosial bagi individu lain untuk mengikuti dan tidak tertinggal dalam melaksanakan kewajiban pajak. Terakhir, dari segi perilaku kontrol, program keringanan pajak memberikan rasa mampu kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Dengan beban finansial yang lebih ringan dan prosedur yang dipermudah, individu merasa memiliki kendali terhadap perilaku membayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran mereka.

Secara praktis, program ini membantu wajib pajak yang sebelumnya menunggak mendapatkan kesempatan melunasi kewajibannya tanpa beban denda yang berat. Insentif yang diberikan meningkatkan pemahaman dan persepsi positif terhadap manfaat pajak, sehingga mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan secara sukarela.

3.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, tidak dapat diterima atau ditolak. Hasil penelitian menemukan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, ditunjukkan oleh koefisien regresi $-0,263$ dengan p -value $0,002$. Artinya, pembebasan bea balik nama yang semakin besar ternyata cenderung menurunkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Fenomena ini dapat dijelaskan dari perspektif perilaku wajib pajak yang mungkin memandang insentif pembebasan bea balik nama lebih sebagai kesempatan administratif semata, bukan sebagai pendorong moral atau edukatif untuk membayar pajak secara rutin. Meskipun manfaat administratif jelas diperoleh, efek langsung pada kesadaran pajak masih terbatas dan bahkan dapat menimbulkan wajib pajak menjadi kurang termotivasi untuk patuh pajak secara berkelanjutan karena mengandalkan stimulus sementara dari kebijakan insentif.

Namun demikian, hasil negatif ini tidak berarti bahwa program pembebasan bea balik nama tidak bermanfaat bagi peningkatan kesadaran wajib pajak secara keseluruhan. Justru sebaliknya, program ini dapat menjadi titik awal untuk menumbuhkan kesadaran baru apabila diikuti dengan strategi sosialisasi dan edukasi yang tepat.

Temuan ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti efek pembebasan bea balik nama terhadap perilaku wajib pajak. Hasil Penelitian Fresilya Tatuhey *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ambon. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wiranjani dan Sujana [6] yang menemukan bahwa pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian tersebut, pembebasan BBNKB dipandang sebagai kebijakan yang mampu meningkatkan kesadaran karena disertai dengan kegiatan sosialisasi intensif dan pelayanan prima oleh pihak Samsat. Wajib pajak tidak hanya menikmati manfaat finansial, tetapi juga memahami tujuan program tersebut sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa program pembebasan bea balik nama hanya akan efektif meningkatkan kesadaran apabila dilaksanakan secara berkesinambungan dan didukung oleh edukasi publik yang baik.

Dalam *Theory of Planned Behavior* [7], perubahan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Jika pemberian insentif seperti pembebasan BBNKB hanya mengubah persepsi kemudahan administratif tanpa membangun sikap positif dan norma sadar pajak, maka niat serta perilaku sadar pajak tidak akan terbentuk secara berkelanjutan. Dalam segi sikap, pembebasan bea balik nama justru menimbulkan sikap yang kurang mendukung. Banyak wajib pajak mungkin memanfaatkan fasilitas pembebasan tersebut hanya untuk kepentingan legalitas kendaraan tanpa diiringi komitmen membayar pajak tahunan secara rutin. Hal ini menyebabkan sikap terhadap kewajiban pajak menjadi tidak terbentuk kesadaran yang utuh. Kemudian dalam aspek norma subjektif, kurangnya dorongan sosial dari lingkungan sekitar dan minimnya edukasi menyebabkan norma sosial yang terbentuk tidak mendorong perilaku sadar pajak, bahkan bisa membentuk kebiasaan menunda atau menghindari pajak. Dan terakhir dalam dari segi kontrol perilaku, pembebasan bea balik nama memang mengurangi hambatan administratif dan biaya, namun di sisi lain justru dapat menimbulkan persepsi keliru mengenai kemudahan keseluruhan kewajiban perpajakan. Banyak wajib pajak merasa bahwa setelah balik nama, mereka sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Hal ini menciptakan rasa kontrol palsu, yang menjauhkan mereka dari tindakan membayar pajak kendaraan tahunan. Selain itu, karena BBN hanya dilakukan sekali ketika kepemilikan kendaraan berubah, sedangkan pajak kendaraan

bersifat tahunan, maka insentif ini tidak cukup kuat untuk membangun persepsi kontrol perilaku jangka panjang atas kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Dengan demikian, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif, pembebasan bea balik nama tetap berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di masa depan, asalkan diimbangi dengan program sosialisasi, edukasi pajak, dan pembinaan berkelanjutan agar wajib pajak memahami makna dan tujuan dari kebijakan tersebut bukan sekadar sebagai insentif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam membayar pajak daerah

4. KESIMPULAN

Program keringanan pajak (X1) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di Kota Tomohon. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* program keringanan pajak meningkatkan sikap (*attitude*), norma subjektif dan kontrol perilaku wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Hal ini mendorong niat dan kesadaran mereka untuk patuh secara sukarela. Program pembebasan bea balik nama (X2) berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak (Y) di Kota Tomohon. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tanpa dukungan edukasi dan norma sosial yang kuat, kemudahan yang terlalu besar dapat melemahkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku, sehingga menurunkan niat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab.

REFERENSI

- [1] Audilla, P., Sofianty, D., & Suangga, A. (2024). Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 29-36
- [2] Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung:Alfabeta
- [3] Prihatiningsih. (2022). *Mudahnya Belajar Statistik Deskriptif*.
- [4] Dian Rachma Wijayanti. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*.
- [5] Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143
- [6] Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80-92.
- [7] Ajzen, I. (1991). *Theory of Planned Behavior*. University of Massachusetts at Amherst. Academic Press.Inc.
- [8] Ahmad Faisal dan Setiadi (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Jawa Barat.
- [9] Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183.
- [10] Dongoran, P., Safitriawati, T., Widayati, N., & Ningrum, N. C. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *EMPIRE*, 2(2), 135-147.